



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat dari bahaya narkoba dan prekursor narkoba, sebagai perwujudan tugas negara dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, sehat, dan sejahtera;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga memerlukan langkah pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif, terkoordinasi, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah upaya sistematis berdasarkan data Penyalahgunaan yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya Penyalahgunaan.
5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
11. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di Daerah.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar.
19. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kerja sama dan rencana aksi Daerah;
- c. tim terpadu;
- d. Pencegahan dan antisipasi dini;
- e. penanganan;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. rehabilitasi;
- h. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat:
 - a. kecamatan dilaksanakan oleh camat;
 - b. Kelurahan dilaksanakan oleh lurah; dan
 - c. Desa dilaksanakan oleh kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama pihak/unsur kepolisian setempat.

BAB IV
KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi atasan secara berjenjang.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
TIM TERPADU

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim terpadu tingkat Daerah, tingkat kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati
 - b. wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bulukumba
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba
 - e. Anggota:
 1. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian resor di Daerah; dan
 3. unsur tentara nasional Indonesia di Daerah.
- (3) Tim terpadu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua: Camat
 - b. wakil ketua/pelaksana harian: Sekretaris Camat
 - c. anggota:

1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 2. kepala Desa/Lurah;
 3. unsur kepolisian di kecamatan; dan
 4. unsur tentara nasional Indonesia di kecamatan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (6) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua: kepala Desa/Lurah;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian: Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah;
 - c. anggota:
 1. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 2. unsur Perangkat Desa/Kepala Seksi untuk Kelurahan;
 3. kepala dusun/kepala lingkungan;
 4. unsur kepolisian di Desa;
 5. unsur tentara nasional Indonesia di Desa;
 6. unsur tokoh masyarakat; dan
 7. unsur tokoh agama.
- (7) Tim terpadu tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan tingkatannya;
 - b. melaksanakan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika serta memfasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan bersih Narkotika; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai tingkatannya.
- (8) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Daerah, tingkat kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan;
 - b. perencanaan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan

- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu di tingkat Daerah, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah.

Pasal 11

Perencanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dimuat dalam rencana aksi Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk layanan informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond*;
 - h. perlombaan;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
 - m. *pamflet*, *banner*/spanduk; dan/atau
 - n. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Antisipasi Dini

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, satuan pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika;
 - c. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap unsur ASN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BUMN, BUMD satuan pendidikan, badan usaha milik swasta, pelaku usaha dan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, Tempat Hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. melakukan tes *urine* kepada ASN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BUMN, BUMD, satuan pendidikan, badan usaha milik swasta, pelaku usaha dan masyarakat; dan/atau
 - g. melakukan tes *urine* sebagai persyaratan penerimaan ASN, murid baru, mahasiswa baru, calon pengantin, pengangkatan pejabat publik atau profesi, Perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa.
- (4) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (5) Pelaksanaan tes *urine* di lingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan seleksi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tes *urine* bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.
- (2) Tes *urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk atau metode pemeriksaan Narkotika lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tes *urine* atau metode pemeriksaan Narkotika lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tes *urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda atau menghentikan pemberian pelayanan kepada calon pengantin.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan terhadap Pecandu Narkotika, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi medis; dan
 - b. pendampingan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Standar operasional prosedur penatalaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan:

- a. sarana dan prasarana Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan antara lain melalui:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mencegah dampak Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan mantan pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika termasuk keluarganya; dan/atau
 - f. berperan aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan materil dan/atau nonmateril yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 20

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
- (6) Dalam penyediaan pelayanan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh rumah sakit atau lembaga swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Camat, Kepala Desa dan Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Pasal 22

- Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan wilayah masing-masing.
- Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di kecamatan dan Kelurahan.
- Hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (1) berkala terhadap rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan wilayah masing-masing.
 - (2) pelaksanaan rencana aksi Daerah di kecamatan dan Kelurahan.
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pejabat rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi medis, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 27 April 2026
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.010.26.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AERIADI. M, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Posisi strategis Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia menjadikannya rawan dimanfaatkan oleh jaringan bandar dan Pengedar Narkotika, baik melalui jalur laut, udara, maupun darat. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah Pencegahan, Pemberantasan, dan penanganan secara terintegrasi, terarah, serta berkesinambungan sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman Narkotika yang kian kompleks.

Sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait Pemberantasan Narkotika. Melalui regulasi ini, Pemerintah Daerah dapat merumuskan strategi yang adaptif dengan kondisi lokal, memperkuat sinergi dengan instansi vertikal, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. Ruang lingkupnya meliputi antisipasi dini, deteksi dini, Pencegahan, Pemberantasan, penanganan, Rehabilitasi, pembentukan tim terpadu, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kerja sama, peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi dan

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, pemberian penghargaan, hingga pengaturan mengenai pendanaan dan sanksi. Dengan pengaturan tersebut, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen yuridis yang efektif dalam memperkuat ketahanan Daerah terhadap ancaman narkoba serta mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi atasan secara berjenjang” adalah Rencana Aksi Daerah disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1